

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Usaha pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* merupakan salah satu usaha yang dilakukan masyarakat Di Desa Jaranih. Adapun proses awal untuk pertanian cabai dengan menggunakan sistem kerjasama *mukhabarah* yaitu *pertama* pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk digarap oleh petani tetapi dalam beberapa kasus ada juga petani yang menawarkan dirinya untuk menggarap tanah tersebut, *kedua* pemilik tanah memastikan agar tanah tersebut siap digarap oleh petani, *ketiga* pemilik tanah dan peanggarap akan melakukan akad dan biasanya dibarengi dengan perjanjian sistem bagi hasil yang akan dilakukan. Adapaun sitem bagi hasil yang diterapkan oleh para petani cabai beragam seperti $1/3$, $1/4$, dan $1/5$ (sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap).
2. Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap usaha pertanian cabai dengan sitem kerjasama *mukhabarah* Di Desa Jaranih Kecamatan Pandawan, penulis menemukan bahwa pendapatan masyarakat meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam pertumbuhan

maupun peningkatan ekonomi. Dengan usaha pertanian cabai, masyarakat Desa Jaranih mempunyai penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian mereka, di samping itu juga terciptanya lapangan pekerjaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis merasa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Adapun untuk melengkapi skripsi ini maka penulis menyampaikan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagai berikut :

1. Untuk Petani Cabai

Untuk para petani cabai Di Desa Jaranih Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar selalu mempertahankan dan menjaga kualitas hasil panen cabainya, dan agar sekiranya memperluas pemasaran hasil cabai tersebut agar tidak hanya terfokus kepada tengkulak.

2. Untuk Peneliti Berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti dari aspek lainnya seperti: tentang usaha pertanian cabai dengan sistem kerjasama *mukhabarah* ditinjau dari ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil maupun tentang kerjasama *mukhabarah* itu sendiri.